

Model Manajemen Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kepahiang

Hamengkubuwono

Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

hamengkubuwono65@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzed the anti-corruption education management model amid academic units in Kepahiang District, Bengkulu Province. Participants in this study included the Head of the Education and Culture Office in the local district, curriculum developers in various educational units, and working groups (POKJA) from different academic departments. The data were gathered from interviews and documentation, then triangulated to pursue credible data. The data were carefully analyzed using an interactive model starting from collecting data, condensing data, displaying data, and drawing a conclusion. The findings revealed some phases in the anti-corruption education management model. The first phase was to encourage the local government in Kepahiang District to enact a regional regulation on implementing anti-corruption education amongst academic units. The second phase was the preparation of curricular documents for the TK, SD, SMP, and PKBM academic units. During this phase, working groups were formed to prepare syllabi and lesson plans (RPP) for anti-corruption education in TK, SD, SMP, and PKBM units. Working groups (POKJA) comprised the principals, teachers, and tutorials formed by the curriculum department, the head of education and culture office, and an education practitioner from a university. The next phase was a workshop on the syllabi and lesson plan preparation by inviting educational experts, after which the settlement and legalization were carried out. Future research is expected to conduct a multivariate analysis of anti-corruption management factors and constructs to provide balanced data from a quantitative standpoint.

Keywords: *education management; anti-corruption education; curriculum development; anti-corruption learning development*

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis model manajemen pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Berbagai pihak seperti Kepala Dinas Dikbud di Kabupaten setempat, Bidang kurikulum di berbagai satuan pendidikan, dan kelompok kerja (POKJA) dari berbagai satuan pendidikan dilibatkan sebagai subjek. Data diambil melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya ditriangulasi untuk mencapai data yang kredibel. Mengadopsi model interaktif, data dianalisa secara teliti mulai dari pengumpulan data, pentemuan data, presentasi data, sampai pada penarikan simpulan. Temuan penelitian ini mengungkap beberapa fase dalam model manajemen pendidikan antikorupsi. Tahap pertama adalah membujuk pemerintah daerah di Kabupaten Kepahiang untuk mengesahkan peraturan daerah yang mengamanatkan penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah. Pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM merupakan tahap kedua. Pada fase ini dibentuk kelompok kerja untuk mengembangkan kurikulum dan rencana pelajaran antikorupsi untuk semua satuan pendidikan. Bagian kurikulum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, dan praktisi pendidikan dari universitas membentuk kelompok kerja (POKJA) yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tutor. Fase berikutnya adalah lokarya hasil penyusunan silabus dan RPP dengan mengundang para pakar pendidikan yang selanjutnya dilakukan penyelesaian dan legalisasi. Penelitian selanjutnya diharapkan agar melakukan analisis multivariat terkait faktor-faktor dan konstruk manajemen antikorupsi agar dapat memberikan data berimbang dari sudut pandang kuantitatif.

Kata Kunci: *manajemen pendidikan; pendidikan antikorupsi; pengembangan kurikulum; pengembangan pembelajaran antikorupsi*

A. PENDAHULUAN

Meski berbagai upaya telah dilakukan, tindakan korupsi tetap saja terjadi. Menurut data KPK yang dirilis pada 5 Mei 2021, korupsi di tahun 2021 terjadi di tingkat penyelidikan sebanyak 41 kasus, tingkat penyidikan sebanyak 22 kasus, tingkat penuntutan sebanyak 34 kasus, dan tingkat eksekusi sebanyak 1818 kasus (Data Nasional KPK). Di Kabupaten Kepahiang, salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang menjadi orientasi penelitian ini, kasus korupsi yang teridentifikasi berafiliasi dengan dugaan korupsi dana desa, korupsi tanah kantor kecamatan, dan kasus gadai. Lebih memprihatinkan lagi bahwa pelaku-pelaku korupsinya adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan formal. Selain merugikan negara dan kepentingan umum, perbuatan korupsi juga merusak tatanan sosial sebagai variabel pengikat harmonisasi masyarakat.

Penanganan korupsi memerlukan lebih dari sekedar pendekatan hukum. Penanganan korupsi juga memerlukan lingkungan pembiasaan yang positif, salah satunya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan. Pengintegrasian tersebut akan secara behavioris, kognitif, dan konstruktif membantu menginternalisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi ke dalam pribadi peserta didik. Tiga paradigma internalisasi dalam pendidikan tersebut akan sangat menyokong penanaman nilai-nilai antikorupsi ke dalam pribadi peserta didik, sebagaimana menurut teori *behaviorisme* bahwa pengetahuan (dalam hal ini nilai-nilai antikorupsi) diakuisisi melalui pengalaman (Boghossian 2006). *Kognitivisme* menempatkan penekanan yang lebih besar pada pemrosesan informasi (dalam hal ini nilai-nilai antikorupsi) (Böddeling 2020; Warsah et al. 2021). Teori *konstruktivisme* membimbing pelajar untuk memetakan pengetahuan baru (dalam hal ini nilai-nilai antikorupsi) menggunakan pengetahuan dan pengalaman terkait yang ada (Banihashem et al. 2021). Bila diinternalisasikan ke dalam pembelajaran dan pendidikan, penjiwaan peserta didik terhadap nilai-nilai antikorupsi akan terbangun secara efektif. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi sangat penting untuk dilaksanakan (Denisova-Schmidt, Huber, and Prytula 2019).

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan membutuhkan peran manajemen pendidikan yang efektif. Berbasis pada esensi manajemen pendidikan dalam hal ini, maka peneliti melakukan studi awal di berbagai sekolah yang terletak di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dan peneliti menemukan fenomena bahwa terlihat ada upaya penerapan pembelajaran antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Dalam hal ini, upaya penerapan meliputi beberapa hal, yaitu: (1) Penetapan peraturan perundang-undangan berupa peraturan Bupati atau keputusan kepala daerah tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi di berbagai satuan atau unit pendidikan di Kepahiang. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah TK, SD, SMP, dan PKBM. (2) Pengembangan kurikulum pendidikan antikorupsi yang sistematis, yang meliputi: (a) Mengidentifikasi informasi, seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, dan tahun ajaran. (b) Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018, kompetensi esensial meliputi: (K1, K2, K3 dan K4). (c) Kolom kompetensi dasar juga memuat acuan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Materi pendidikan anti korupsi yang memuat topik Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar ditulis dalam 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. (d) Materi pelajaran sejalan dengan konsep silabus Kemendikbud 2017. (e) Materi dan daya dukung pembelajaran tercermin dalam kolom kegiatan pembelajaran. (f) Merujuk kepada Mendikbud 2016 untuk berbagai penilaian meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. (g) mengalokasikan waktu berdasarkan kompleksitas materi dan menunjukkan tujuan pembelajaran. Dan (h) sumber belajar mengeluarkan semua potensi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimanapun juga, konsep manajemen pendidikan antikorupsi di Kabupaten Kepahiang masih belum teridentifikasi dengan akurat dan ilmiah.

Dalam kajian literatur terkait pendidikan antikorupsi, peneliti mengindentasi beberapa penelitian terkait yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu berorientasi pada beberapa fokus, seperti teori mekanisme metode pembelajaran antikorupsi (Ruslan A Abramov and Sokolov 2016; Nazkhanova 2018), kebijakan pendidikan antikorupsi (R.A. Abramov 2017) materi ajar pendidikan antikorupsi (Sarmini, Swanda, and Nadiroh 2017), persepsi guru terhadap pendidikan antikorupsi (Suyadi et al. 2020), pendidikan antikorupsi sebagai solusi pencegah konflik (Redo 2016), proposisi pendidikan antikorupsi sebagai sebagai faktor keamanan sosial (Vikhryan 2020), kurikulum untuk PAI yang dikembangkan dan dirujuk pada fiqih tentang antikorupsi (Misno 2020), dan pelajaran PAI yang menerapkan esensi nilai antikorupsi (Busiri 2020). Semua penelitian-penelitian terkait telah berkontribusi terhadap kajian penelitian yang dilakukan sekarang. Bagaimanapun juga, dari yang peneliti amati, masih belum ada penelitian terkait pendidikan antikorupsi yang membawa kerangka manajemen pendidikan secara utuh sebagai kacamata analisis. Maka, dalam penelitian ini peneliti berusaha mengisi celah literatur, dengan melakukan penelitian yang berorientasi pada model manajemen pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di kabupaten kepahiang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pendidikan Antikorupsi

Dunia pendidikan menawarkan harapan untuk mempersiapkan generasi penerus yang antikorupsi. Mereka diajar, dididik, dilatih, dimotivasi, diarahkan, dibimbing, dan dibiasakan dalam lingkungan sekolah yang berbudaya pendidikan (Warsah and Nuzuar 2018; Warsah 2020c). Internalisasi gaya berfikir, cara bersikap dan berperilaku berbasis konsep antikorupsi yang direalisasikan dalam pendidikan di sekolah merupakan semangat antikorupsi yang patut untuk dipelajari, karena sekolah merupakan proses pembudayaan (Walton and Peiffer 2017). Bila dikaji lebih detil, pendidikan antikorupsi adalah proses pendidikan yang direncanakan secara sistematis dengan memperhatikan berbagai aspek yang dihasilkan agar peserta didik memiliki pengetahuan/sikap/karakter antikorupsi. Terma korupsi itu sendiri memiliki makna yang berarti berarti kebobrokan (Vyas and Wu 2020). Korupsi secara harfiah berarti kebusukan, kejelekan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, maksiat, dan penyimpangan dari kesucian (Nikolaev 2019). Pendidikan, pengajaran, pelatihan, pengembangan bakat, dan minat semuanya diselenggarakan oleh suatu satuan pendidikan. Ini adalah tempat yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Menanamkan nilai-nilai antikorupsi merupakan metode *live-in* yang cocok untuk pendidikan antikorupsi karena mengembangkan potensi dasar siswa untuk memiliki integritas yang tinggi (Sakinah and Bakhtiar 2019). Sangat tepat jika pendidikan antikorupsi dilaksanakan di sekolah.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi ada dua bentuk: pertama melalui kegiatan kurikuler, seperti integrasi mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, dan agama, dan kedua melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, dan pik-R. Pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan berpotensi membentuk karakter siswa yang positif dan konstruktif. Ada kebutuhan besar akan internalisasi karakter seperti disiplin dan usaha keras, serta kejujuran, kesederhanaan, keberanian, kasih sayang, dan keadilan. Pemahaman tentang gagasan korupsi, kesejahteraan yang ingin dicapai, variabel-variabel yang berkontribusi dan mempengaruhi korupsi, serta peran pemuda dalam membantu mengurangi korupsi, semuanya digali secara konstruktif dalam pembelajaran berbasis antikorupsi. Pendidikan anti korupsi bagi siswa, menurut Sarmini et al. (2017), berisi petunjuk tentang pentingnya kebaikan, yang menyebabkan individu merasa malu ketika mereka tergodanya untuk melakukan korupsi dan marah ketika mereka menyaksikan perbuatan korupsi. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012, yang menunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjamin untuk melakukan tindakan

berupa pengajaran antikorupsi sebagai disiplin dalam kurikulum, keinginan pemerintah untuk pendidikan anti korupsi harus dilaksanakan. Tujuan identitas nasional pendidikan dasar dan menengah adalah memasukkan cita-cita antikorupsi ke dalam kurikulum.

b. Esensi Manajemen Pendidikan dalam Pendidikan Antikorupsi

Meskipun secara ontologis sangat jelas bahwa pendidikan antikorupsi merupakan input esensial bagi pelajar di Indonesia, bagaimanapun juga, masih banyak sekolah yang belum mengajarkan pendidikan antikorupsi, serta belum terlihat proses dan praktik pembelajaran antikorupsi. Banyak pemangku kepentingan lokal yang belum melaksanakan program pendidikan antikorupsi (Cochrane 2020). Pedagogi antikorupsi belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam pendidikan resmi di Indonesia. Padahal, salah satu aspek terpenting dari upaya antikorupsi adalah melakukan langkah-langkah preventif agar kejahatan tersebut tidak terjadi, dan salah satu caranya adalah dengan internalisasi prinsip antikorupsi dalam sistem pendidikan (Cochrane 2020). Diduga salah satu penyebab kurangnya pelaksanaan pembelajaran pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan adalah kurangnya pengetahuan tentang pengelolaannya. Untuk itu, salah satu alat terpenting untuk menjamin keberhasilan proses pembelajaran adalah sistem manajemen pengembangan pembelajaran yang baik dan efektif (Puspitasari et al. 2020; Warsah 2020c). Pembelajaran manajemen pembangunan berbasis cita-cita antikorupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang dibuat oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten kota yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Bila dikaitkan dengan usaha integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan, pengelolaan kurikulum dalam pendidikan antikorupsi bisa dilakukan dengan (1) mengubah isi atau materi, (2) mengubah proses belajar mengajar, (3) mengubah lingkungan belajar, dan (4) mengubah manajemen kelas.

Berbicara mengenai esensi manajemen pengembangan pembelajaran sebagai faktor sentral dalam usaha penanaman nilai antikorupsi, ada baiknya kita kenali dulu ontologi dasar dari konseptualisasi manajemen pengembangan pembelajaran. Istilah manajemen mengacu pada seni mengatur atau mengelola sesuatu. Kata mengelola dalam bahasa Inggris berarti *to control* atau *to manage*. Manajemen merupakan ilmu sekaligus seni yang memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan menganalisis situasi, kondisi, dan sumber daya manusia yang ada, serta kemampuan memikirkan cara terbaik untuk melakukan kegiatan yang saling terkait untuk mencapai tujuan. Reynolds dan McKimm (2021) menjelaskan bahwa manajemen memerlukan upaya-upaya untuk mengerahkan dan memberdayakan seluruh potensi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan istilah pengembangan, pengembangan dalam konteks pembelajaran diartikan sebagai pengambilan langkah-langkah pembelajaran dan mengubahnya menjadi persiapan teknis dan operasional untuk pembelajaran di kelas. Pengembangan pembelajaran ini terkait dengan esensi pengembangan kurikulum, yaitu suatu proses di mana pengembang kurikulum merencanakan dan mengembangkan kurikulum, serta mengatur kegiatan pembelajaran yang akan digunakan dalam kurikulum, sehingga kurikulum yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan ajar. dan aturan untuk mencapai tujuan pendidikan (Nasution and Pasaribu 2020; Warsah 2020b; 2020a). Selanjutnya, istilah pembelajaran merepresentasikan proses mengonstruksi ilmu yang terkontrol oleh sistem yang sudah tertata berbasis rencana. Sistem yang dimaksud adalah kurikulum. Pelaksanaan pengembangan kurikulum dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) pembuatan program, seperti program tahunan, semester, triwulan, bulanan, mingguan, dan harian, serta program bimbingan dan konseling atau remedial. (2) Aplikasi pembelajaran, yang diartikan sebagai proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan perilaku yang bermanfaat. (3) Evaluasi, yang meliputi penilaian menyeluruh secara menyeluruh dalam

rangka menilai pelaksanaan kurikulum, pengajaran, tujuan, fungsi, karakteristik, dan indikator lainnya, serta evaluasi akhir formatif atau sumatif (Warsah 2017).

C. METODE

Penelitian berlatar di kabupaten Kepahiang. Penelitian ini mengadopsi paradigma epistemologi yang merupakan kombinasi dari constructivism dan naturalism (Yazan 2015) yang direalisasikan ke dalam desain pendekatan kualitatif (Smith 2018) dengan tujuan untuk mendeskripsikan model manajemen kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di kabupaten Kepahiang. Dinas pendidikan nasional yang merupakan inisiator manajemen pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di kabupaten Kepahiang merupakan objek dalam penelitian ini.

Teknik wawancara dan dokumentasi rinci dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat sebagai subjek penelitian, antara lain kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Kepahiang, bidang kurikulum, dan pokja satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM. Menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, selain berperan sebagai usaha pengejaran data yang detil, juga berfungsi sebagai moda triangulasi teknik atau triangulasi metode. Triangulasi teknik atau metode dalam hal ini dimaknai sebagai suatu proses pembenturan data mentah yang dikumpulkan dari teknik yang berbeda untuk mengejar keselarasan data satu sama lain. Keselarasan data, dalam hal ini, sangat penting untuk menjamin kredibilitas data yang peneliti kumpulkan.

Data yang terkumpul diproses atau dianalisa secara interaktif sejalan dengan rekomendasi (Miles, Huberman, and Saldana 2014). Pengumpulan data, kompresi data, tampilan data, dan membuat simpulan adalah empat aspek dari paradigma analisis data interaktif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan prosedur wawancara dan dokumentasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk memudahkan proses analisis dan penyajian data pada tahap selanjutnya, dilakukan tahap pemadatan data dengan memetakan data mentah dari wawancara dan dokumen ke dalam tema-tema yang representatif (coding). Fase penyajian data selanjutnya dilakukan dengan mempresentasikan hasil pemetaan data berbasis tema-tema relevan ke dalam bentuk deskripsi. Penyajian data juga diikuti oleh diskusi berbasis literatur dan interpretasi kontekstual peneliti untuk memaknai esensi data yang dipresentasikan. Tahap terakhir, setelah data dipresentasikan dengan sistematis dan deskriptif, hasil penelitian disimpulkan.

D. HASIL PEMBAHASAN

a. Hasil

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan kabupaten Kepahiang memerlukan penjelasan yang sistematis. Narasi tersebut dipaparkan oleh Kepala Dinas Dikbud di Kabupaten Kepahiang. Untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk melanjutkan pembangunan bangsa, sikap antikorupsi harus ditanamkan pada mereka. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindakan korupsi yang terjadi saat ini dengan menggunakan berbagai cara. Namun, pelaksanaan pendidikan antikorupsi memerlukan upaya pengelolaan yang terkoordinasi (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, SAPM 2021). Menurut penjelasan tersebut, generasi usia sekolah di Kabupaten Kepahiang pada umumnya membutuhkan karakter antikorupsi yang diajarkan melalui jenjang pendidikan. Lebih lanjut disebutkan bahwa manajemen dalam upaya pelaksanaan pendidikan antikorupsi niscaya akan dimulai jika ada regulasi dari pemerintah daerah sebagai payung hukum, sehingga dinas Dikbud di Kabupaten Kepahiang mengajak, mendorong, dan bekerjasama dengan Bupati Kabupaten Kepahiang untuk penetapan Perda yang memuat kewajiban untuk menyampaikan materi pendidikan antikorupsi untuk satuan pendidikan (Wawancara dengan DINAS DIKNAS pada 13 April 2021).

Berdasarkan informasi tersebut, ditetapkan bahwa pelatihan antikorupsi membutuhkan kerangka hukum, yaitu peraturan bupati kabupaten Kepahiang. Lebih lanjut dijelaskan menyusul terbitnya peraturan Bupati yang mewajibkan adanya pelatihan antikorupsi di satuan pendidikan. Untuk melengkapi penjelasan di atas, dilakukan pengumpulan data tambahan melalui metode dokumentasi, yang meliputi dokumen pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, kepala bidang kurikulum diknas, bagian hukum dan Bupati kabupaten kepahiang dengan agenda pembahasan rancangan peraturan dasar tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang” (Dokumentasi Dinas Diknas Kabupaten Kepahiang, Mei 2021).

Berdasarkan fakta di atas, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di kabupaten Kepahiang diprakarsai oleh dinas pendidikan nasional kabupaten Kepahiang. Apa tujuan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan? Memang, kurang lebih 7 tahun yang lalu, kepala dinas yang terlibat kasus korupsi di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Kepahiang. Kabupaten Kepahiang yang juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong masih membangun sistem pemerintahan yang bersih (Wawancara dengan KA Dinas Diknas, 20 April 2021). Di bagian lain, beliau menekankan beberapa alasan mengapa pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan, antara lain fakta bahwa “saat ini, ada persepsi bahwa tindakan korupsi adalah hal biasa, dan anak-anak usia sekolah tidak mengerti bahwa korupsi merugikan negara.” Anak-anak belum membentuk sikap dan karakter antikorupsi, juga belum memahami definisi korupsi itu sendiri, sehingga mengganggu ketertiban dan negara. (Wawancara dengan Bidang Kurikulum DIKNAS DINAS, 19 April 2021). Menurut bidang kurikulum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepahiang, “Perlunya pendidikan antikorupsi di Kabupaten Kepahiang merupakan hasil undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi pasal 13 dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d komisi pemberantasan.” Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau inisiatif pencegahan, seperti memberikan pendidikan anti korupsi di semua jenjang sekolah (wawancara, Bidang Kurikulum, 19 April 2021).

Pada bagian lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang menyatakan, “menyusul Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter disebutkan bahwa pendidikan karakter diperkuat, yang mengandung nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, disiplin, dan kerja keras, sehingga tidak ada anti korupsi sampai sekarang.” Kami percaya bahwa pendidikan antikorupsi akan menanamkan sikap dan karakter pada anak usia sekolah dan generasi berikutnya (Wawancara dengan Kepala DIKNAS DINAS, 14 April 2021).

Untuk mendukung fakta tersebut di atas, dilakukan studi dokumentasi yang mendukung penjelasan tersebut. Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang. 93 SD, 27 SMP, PKBM, dan 91 unit TK siap menerima kursus antikorupsi, menurut surat kabar lainnya (Dokumen dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, Mei 2021).

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan, tahapan pengelolaan berikut harus dinilai dengan menggunakan metodologi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), yang meliputi: 1) Materi antikorupsi dapat digunakan sebagai suplemen untuk mata pelajaran lain; 2) Anak-anak usia sekolah tersedia dan ingin menerima; dan 3) Mudah untuk dikoordinasikan. Weakness atau Kelemahan, meliputi: 1) Membuat

bahan ajar membutuhkan waktu; dan 2) Dibutuhkan waktu untuk mengembangkan PER BUP. Opportunities atau Peluang meliputi: 1) Visi bupati untuk pemerintahan yang bersih kuat; 2) Dinas pendidikan kepahiang telah menyatakan dukungan yang kuat; dan 3) Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bantuan instansi terkait. Threats atau Faktor Yang Mengancam adalah: 1) Komisi DPR Kepahiang tidak selalu memberikan restu, terutama bagi profesi yang berhubungan dengan pendidikan (Wawancara dengan Kepala DIKNAS DINAS, 21 April 2021).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, strategi pemasaran 4P akan digunakan untuk mengawal pelaksanaan pembelajaran antikorupsi yang meliputi produk, harga, lokasi, dan promosi pelanggan. Berikut adalah contoh produk atau produk: 1) Adanya Peraturan Bupati di Kabupaten Kepahiang yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan; 2) Adanya silabus pembelajaran antikorupsi untuk satuan SMP, SD, TK, PAUD, dan PKBM di Kabupaten Kepahiang; dan 3) Di Kabupaten Kepahiang, terdapat seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) antikorupsi untuk tingkat SMP, SD, TK, PAUD, dan PKBM. Terkait Price atau Harga, Nilai atau value yang dihasilkan oleh proyek perubahan ini jika berhasil adalah: 1) Adanya sikap dan kepribadian antikorupsi; dan 2) Instruksi antikorupsi sedang dilaksanakan. Place atau Tempat: 1) Pelaksanaan proyek perubahan ini akan berlangsung di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang. Promotion atau Promosi, maksudnya metode yang digunakan untuk mensosialisasikan proyek perubahan ini adalah: 1) Rapat koordinasi; 2) Media sosial; 3) Media elektronik; 4) Leaplet. Costumer atau Pelanggan, maksudnya stakeholders yang akan mempengaruhi dan memiliki kepentingan terhadap proyek perubahan ini adalah: 1) Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten; 2) Para guru; dan 3) Para siswa (Wawancara, Kepala DINAS DIKNAS 15 April 2021).

Berdasarkan temuan wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa gerakan persiapan pelaksanaan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan kabupaten Kepahiang dimulai dengan gerakan Dinas Dikbud di Kabupaten Kepahiang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengeluarkan keputusan Bupati.

Kemudian disampaikan fakta lain, yaitu “Setelah terbitnya peraturan Bupati, langkah selanjutnya lebih bersifat teknis dalam rangka menyiapkan dokumen pembelajaran berupa silabus pembelajaran, rencana pembelajaran (RPP), alokasi waktu, penetapan sebagai materi pelengkap atau muatan lokal, di kelas berapa dan persiapan guru, serta penetapan tim Pokja (Wawancara dengan Ketua POKJA, SMP. 26 April 2021). Kunci pengelolaan penerapan pembelajaran antikorupsi adalah mempersiapkan tahapan teknis, seperti pengembangan kurikulum pembelajaran, termasuk silabus pembelajaran, rencana pembelajaran (RPP), dan penentuan sebagai topik itu sendiri. mendefinisikan apa kelas dan Alokasi Waktu dalam bentuk konten lokal atau sebagai suplemen.

Untuk memperoleh informasi yang lebih tepat, diperoleh informasi bahwa “Sekolah tunduk pada Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang tentang pelaksanaan pembelajaran antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang. POKJA untuk satuan TK, POKJA untuk SD, POKJA untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan POKJA PKBM adalah POKJA yang telah dibentuk. POKJA ini akan dikepalai oleh seorang pimpinan pendidikan (Wawancara dengan KA POKJA SD, 26 April 2021). Bagian lain menemukan bahwa “tugas koordinator adalah mengelola semua rencana kegiatan seperti penyusunan silabus pembelajaran, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penetapan sebagai materi pelengkap atau muatan lokal, panel atau workshop perangkat pembelajaran, legalisasi dan sosialisasi” (POKJA SMP, 27 April 2021).

Dijelaskan pula bahwa setiap POKJA menyusun draf silabus, draf RPP, menyusun jadwal panel diskusi atau workshop untuk menerima masukan perbaikan, menyusun jadwal

legalisasi dan sosialisasi, serta menentukan tim atau anggota yang terlibat dalam rangkaian manajemen pelaksanaan pembelajaran dalam POKJA (POKJA SD, 21 April 2021).

Informasi lain yang didapat adalah “Tugas kami membuat silabus kasar dan RPP pendidikan antikorupsi. Kami memutuskan untuk menjadi bahan pelengkap mata pelajaran PPKN di tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama, dan kami menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki, indikator hasil belajar, alokasi waktu, dan jenis evaluasi terhadap mata pelajaran dan sub topik. Draf merupakan langkah awal yang kami buat karena akan dipresentasikan kepada pakar untuk mendapatkan masukan bagaimana cara memperbaikinya. Selanjutnya draf direvisi agar dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu legalisasi dan sosialisasi (POKJA SMP, 23 April 2021).

POKJA TK menyatakan bahwa informasi tambahan akan diperoleh. “Kami adalah kelompok empat kepala TK yang bekerja sama untuk mengembangkan silabus dan RPP yang menerapkan pendidikan antikorupsi dan menekankan pada penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui permainan dan pembiasaan. Tema yang kami pilih tentunya disesuaikan dengan tema nasional. Sebelum dokumen pembelajaran ini difinalisasi dan disahkan, akan diadakan workshop untuk Kepala TK dan guru TK lainnya (POKJA TK, 28 April 2021).

Upaya penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang, menurut informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dilakukan dengan upaya yang serius dan terencana. Keseriusan ini ditunjukkan dengan upaya membujuk pemerintah dasar, dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepahiang, untuk menerbitkan/mengatur Peraturan Bupati. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan fasilitas, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Tahap selanjutnya adalah menetapkan kurikulum sebagai landasan pendidikan dalam bentuk silabus dan RPP setelah menetapkan yurisdiksi hukum sebagai kanopi hukum (RPP). Standar kompetensi, kompetensi dasar, mata pelajaran/materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar semuanya tercakup dalam silabus (Pipit 2018). Karena meliputi 1) kajian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tertuang dalam standar isi, 2) penetapan materi pelajaran/pembelajaran, 3) pengembangan kegiatan pembelajaran, 4) perumusan indikator pencapaian kompetensi, 5) penetapan jenis penilaian, dan 6) alokasi waktu, silabus ini merupakan bagian penting dari upaya penerapan pembelajaran antikorupsi (Puspitasari et al. 2020).

Menurut Kepala DINAS Diknas, silabus akan menjadi pedoman dalam pengembangan pembelajaran, deskripsi program, barometer penilaian keberhasilan, dan bukti otentik/dokumen tertulis. Mengikuti pengembangan silabus pembelajaran antikorupsi untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM. Langkah selanjutnya adalah menyusun RPP (Wawancara dengan Ketua POKJA PKBM, 23 April 2021).

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang terkumpul. Fakta yang didapat adalah adanya POKJA untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM. Setiap kelompok kerja memiliki dokumen berupa foto, kehadiran, dan agenda. Agenda POKJA adalah membuat silabus dan RPP untuk masing-masing satuan pendidikan (Dokumentasi dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepahiang, Mei 2021). Selanjutnya dilakukan dokumentasi terhadap agenda POKJA, dan diketahui bahwa sudah ada silabus dan RPP satuan untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM. Sudah ada agenda workshop, finalisasi, dan legalisasi, dan silabusnya memuat topik pendidikan antikorupsi seperti pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, lembaga yang berwenang menangani korupsi, nilai-nilai pendidikan antikorupsi, pesan pemuda dalam mengurangi korupsi, dan instrumen internasional untuk mengurangi korupsi (Dokumentasi dilakukan pada Mei 2021).

b. Pembahasan

Sebagai pembahasan, Satuan Pendidikan Kabupaten Kepahiang menerapkan model manajemen pendidikan antikorupsi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang. Hal ini sejalan dengan tuntutan tugas pokok Kepala Dinas yaitu memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi, serta tugas-tugas bantuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Konsep ini juga merespon Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri. serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini berfokus pada pengembangan karakter manusia, kejujuran, disiplin, inovasi, usaha keras, dan penghindaran perilaku korupsi. Pendidikan karakter juga mengajarkan sifat anti korupsi seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, kemandirian, kasih sayang, dan tanggung jawab, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Pendidikan antikorupsi tidak akan berlangsung sampai pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, Bupati, mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan manajemen kurikulum, yang dimulai dari legislatif kerangka aturan inti ini, dirancang untuk memungkinkan pendidikan anti-korupsi. Manajemen kurikulum, sebagaimana disebutkan, adalah metodologi kolaboratif, komprehensif, holistik, dan metodis untuk mencapai tujuan kurikulum (Mishra 2020). Sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2003, pesan pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam proses pencapaian otonomi pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan awal penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan Kabupaten Kepahiang harus dimulai dengan kanopi hukum, yaitu peraturan daerah. Pembuatan makalah kurikuler berupa silabus dan RPP mengikuti payung hukum. Perencanaan proses pembelajaran, menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 20, terdiri dari silabus dan rencana pembelajaran yang paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, bahan ajar, teknik pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil pembelajaran.

Silabus merupakan produk pengembangan kurikulum yang paling penting karena merupakan rencana tertulis bagi suatu satuan pendidikan yang harus dihubungkan dengan barang pengembangan kurikulum lainnya, seperti proses pembelajaran. Kurikulum ideal (Ideal prospect Curriculum) mengacu pada silabus, sedangkan kurikulum aktual (Actual/Real Curriculum) mengacu pada proses pembelajaran (Ludwig 2020). Silabus adalah rencana pembelajaran untuk suatu topik atau kumpulan mata pelajaran/tema yang memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, mata pelajaran/materi pembelajaran, indikasi pencapaian kompetensi penilaian, pendidikan karakter, alokasi waktu, dan sumber belajar. (<http://staffnew.uny.ac.id>) Pengembangan silabus bersifat ilmiah, relevan, metodis, konsisten, tepat guna, terkini dan kontekstual, dapat disesuaikan, dan lengkap.

Tahap pertama dalam mempersiapkan pembelajaran antikorupsi di Kabupaten Kepahiang adalah membuat silabus. POKJA menyusun silabus untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM. Standar kompetensi, kompetensi dasar yang harus dicapai, materi pembelajaran yang akan diberikan, dan materi pelajaran yang diselaraskan dengan kompetensi dasar, semuanya tercakup dalam silabus yang sistematis.

Silabus disusun sedemikian rupa sehingga rencana proses pembelajaran secara keseluruhan dapat dilaksanakan, tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai, karakter sasaran

dapat dibentuk, jenis RUU evaluasi yang akan digunakan ditata dengan jelas, bahan ajar dan sumber dapat dilacak, dan kualitas pembelajaran dapat terjamin karena standar kompetensi telah ditetapkan. Fase-fase yang harus diselesaikan, seperti kognitif, emosional, dan psikomotorik, menunjukkan keterampilan dasar dan penanda hasil belajar.

Silabus pendidikan antikorupsi satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang dirancang secara gotong royong oleh Kepala Sekolah, Guru Senior, dan Guru Muda masing-masing POKJA satuan pendidikan. Setiap Pokja bertemu untuk berdebat dan bekerja sama dalam silabus, dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kriteria seperti bakat guru, kapasitas dukungan sekolah, dan kekurangan. Masing-masing POKJA ini dibimbing oleh bagian kurikulum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepahiang dan praktisi pendidikan.

Setelah dokumen silabus selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Di dalam kelas, RPP merupakan pedoman guru. RPP adalah jenis silabus operasional langkah demi langkah yang dibuat oleh seorang guru untuk membantu mengajar keterampilan dasar dan standar kompetensi (www.guruPendidikan.co.id). Setiap Pokja menyiapkan metode khusus untuk melakukan pendidikan antikorupsi dalam RPP ini setelah mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan sekolah. RPP ini sangat penting bagi guru yang akan mengajar karena akan menjadi pedoman pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa "nilai RPP adalah dapat membantu instruktur memikirkan pelajaran sebelum pelajaran disampaikan, sehingga tantangan belajar dapat diramalkan". dan solusi dapat diakses (Lee and Griffin 2021).

RPP dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 meliputi identifikasi mata pelajaran, persyaratan kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, bahan ajar, alokasi waktu, teknik pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Penyusunan silabus dan RPP ini merupakan prasyarat dimulainya pendidikan antikorupsi. "Pada tingkat makro, keputusan mengenai konten kurikulum berlaku untuk kelompok besar siswa," menurut pernyataan itu. "Tujuan nasional untuk pendidikan dan standar kurikulum tingkat negara adalah contoh keputusan makro-kurikuler." Pada tingkat mikro, keputusan kurikulum dibuat yang mempengaruhi kelompok kecil murid di sekolah atau kelas. Semua guru adalah pencipta kurikulum tingkat mikro sampai batas tertentu, yang berarti mereka membuat banyak keputusan mengenai pengalaman instruksional yang mereka berikan kepada siswa di kelas mereka" (Warsah et al. 2020). tindak lanjut penyusunan silabus yang merupakan dokumen tertulis yang berfungsi sebagai persiapan mengajar, tidak memiliki standar materi pelajaran di seluruh tanah air, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dasar dan daya dukung masing-masing sekolah.

E. KESIMPULAN

Model manajemen pendidikan antikorupsi di Satuan Pendidikan Kabupaten Kepahiang dimulai dengan pengaturan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta keputusan kepada pemerintah daerah tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan. TK, SD, SMP, dan PKBM adalah satuan pendidikan yang dimaksud. Setelah membentuk kerangka hukum, proses dilanjutkan dengan mengembangkan kurikulum pendidikan antikorupsi dalam dokumen, khususnya silabus dan rencana pembelajaran (RPP). Mekanisme penyusunan dokumen kurikulum meliputi penyusunan draf, lokakarya silabus dan RPP, finalisasi RPP dan silabus, dan pengesahan silabus dan RPP.

F. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para partisipan penelitian ini yang sudah berkontribusi memberikan data yang akurat sebagaimana yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramov, R.A. 2017. "Evaluation of the Effectiveness of Russian Anti-Corruption State Policy in the Field of Education." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 20.
- Abramov, Ruslan A, and Maxim S Sokolov. 2016. "Theoretical and Methodological Aspects of the Formation of Anti-Corruption Mechanisms in the System of Higher Education of the Russian Federation." *International Journal of Environmental & Science Education* 11 (15): 7431–40.
- Banihashem, Seyyed Kazem, Mohammadreza Farrokhnia, Mehdi Badali, and Omid Noroozi. 2021. "The Impacts of Constructivist Learning Design and Learning Analytics on Students' Engagement and Self-Regulation." *Innovations in Education and Teaching International*. <https://doi.org/10.1080/14703297.2021.1890634>.
- Böddeling, Annika. 2020. "Cognitivism and Metaphysical Weight: A Dilemma for Relaxed Realism." *Australasian Journal of Philosophy* 98 (3): 546–59. <https://doi.org/10.1080/00048402.2019.1651355>.
- Boghossian, Peter. 2006. "Behaviorism, Constructivism, and Socratic Pedagogy." *Educational Philosophy and Theory* 38 (6): 713–22. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2006.00226.x>.
- Busiri. 2020. "Implementation of Anti-Corruption Values in Islamic Education Perspective." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24 (4): 5253–59. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201623>.
- Cochrane, C. 2020. "Teaching Integrity in the Public Sector: Evaluating and Reporting Anti-Corruption Commissions' Education Function." *Teaching Public Administration* 38 (1): 78–94. <https://doi.org/10.1177/0144739419851147>.
- Denisova-Schmidt, Elena, Martin Huber, and Yaroslav Prytula. 2019. "The Effects of Anti-Corruption Videos on Attitudes toward Corruption in a Ukrainian Online Survey." *Eurasian Geography and Economics* 60 (3): 304–32. <https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1667844>.
- Lee, Ahhyun, and Cynthia C. Griffin. 2021. "Exploring Online Learning Modules for Teaching Universal Design for Learning (UDL): Preservice Teachers' Lesson Plan Development and Implementation." *Journal of Education for Teaching*. <https://doi.org/10.1080/02607476.2021.1884494>.
- Ludwig, S. 2020. "Evaluation of Curricular Relevance and Actual Integration of Sex/Gender and Cultural Competencies by Final Year Medical Students: Effects of Student Diversity Subgroups and Curriculum." *GMS Journal for Medical Education* 37 (2). <https://doi.org/10.3205/zma001312>.
- Miles, Mathew B., A. Micheal Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, California 91320: SAGE Publications, Inc.
- Mishra, K. 2020. "Incorporating a Virtual Curriculum into Ophthalmology Education in the Coronavirus Disease-2019 Era." *Current Opinion in Ophthalmology* 31 (5): 380–85. <https://doi.org/10.1097/ICU.0000000000000681>.
- Misno, A. 2020. "Development of Islamic Education (PAI) Curriculum Based on Anti-Corruption Fiqh." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24 (3): 2434–46. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201891>.
- Nasution, Sutan Napsan, and Sjahril Effendy Pasaribu. 2020. "Pengaruh Pengawasan, Motivasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja Guru Pada Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Kuntum Bumi Rantauprapat." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 3 (1): 75–91. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i1.4741>.

- Nazkhanova, G. 2018. "Theoretical and Methodological Aspects of Anti-Corruption Mechanisms Formation in the System of Higher Education." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 9 (8): 2689–94. [https://doi.org/10.14505/jarle.v9.8\(38\).18](https://doi.org/10.14505/jarle.v9.8(38).18).
- Nikolaev, Sergey. 2019. "Modeling of Cadets' Preparation in Educational Establishments of Higher Education of the Penitentiary System for Anti-Corruption Activities." *Espacios* 40 (29): 1–6.
- Pipit, M. 2018. "CLIL as an Alternative Approach for Designing English Course Syllabus in Indonesia." *Asian ESP Journal* 14 (4): 47–53.
- Puspitasari, Widi, Hamengkubuwono, Mutia, and Idi Warsah. 2020. "Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 19 (1): 66–90. <https://doi.org/10.29300/atmipi.v19.i1.3338>.
- Redo, S. 2016. "Anti-Corruption Education as a Form of Early Prevention of Conflict with the Law for Women and Children: Making the United Nations Law Work 2016-2030." *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration* 2: 477–97. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28424-8_18.
- Reynolds, David, and Judy McKimm. 2021. "Educational Management and Leadership in Wales: Promise, Performance and Potential." *School Leadership & Management* 41 (1–2): 54–72. <https://doi.org/10.1080/13632434.2020.1816955>.
- Sakinah, Nuzuz, and Nuhasanah Bakhtiar. 2019. "Model Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih Dan Berintegritas Sejak Dini." *EL-Ibtidaiy : Journal of Primary Education* 2 (1).
- Sarmini, I Made Swanda, and Ulin Nadiroh. 2017. "The Importance of Anti Corruption Education Teaching Materials for the Young Generation." In *The 2nd International Joint Conference on Science and Technology (IJCST)*, 1–6.
- Smith, B. 2018. "Developing Rigor in Qualitative Research: Problems and Opportunities within Sport and Exercise Psychology." *International Review of Sport and Exercise Psychology* 11 (1): 101–21. <https://doi.org/10.1080/1750984X.2017.1317357>.
- Suyadi, Sumaryati, Dwi Hastuti, and Anip Dwi Saputro. 2020. "Early Childhood Education Teachers' Perception of the Integration of Anti-Corruption Education into Islamic Religious Education in Bawean Island Indonesia." *Elementary Education Online* 19 (3): 1703–14. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.734838>.
- Vikhryan, A.P. 2020. "Anti-Corruption Education as a Factor of Social Security." *RUDN Journal of Sociology* 20 (4): 967–76. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2020-20-4-967-976>.
- Vyas, Lina, and Alfred M. Wu. 2020. "Anti-Corruption Policy: China's Tiger Hunt and India's Demonetization." *International Journal of Public Administration* 43 (11): 1000–1011. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1739071>.
- Walton, Grant W., and Caryn Peiffer. 2017. "The Impacts of Education and Institutional Trust on Citizens' Willingness to Report Corruption: Lessons from Papua New Guinea." *Australian Journal of Political Science* 52 (4): 517–36. <https://doi.org/10.1080/10361146.2017.1374346>.
- Warsah, Idi. 2017. "Kesadaran Multikultural Sebagai Ranah Kurikulum Pendidikan." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 6 (2): 29–38. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v6i2.2845>.
- . 2020a. "Entrepreneurship Education in Pesantren: Strategies to Drive Students' Interest in Entrepreneurship." *Cendekia* 18 (2): 211–30.
- . 2020b. "Learning Problems of Islamic Education at SMA LB of Rejang Lebong." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 9 (1): 164–74.

- . 2020c. “Religious Educators: A Psychological Study of Qur’anic Verses Regarding al-Rahmah.” *Al Quds* 4 (2): 275–98. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1762>.
- Warsah, Idi, Imron, Siswanto, and Okni Aisa Mutiara Sendi. 2020. “Strategi Implementatif KKNi Pendidikan Islam Di IAIN Curup Dalam Pembelajaran.” *Jurnal Tarbiyatuna* 11 (1): 77–90.
- Warsah, Idi, Ruly Morganna, Muhamad Uyun, Hamengkubuwono, and Muslim Afandi. 2021. “The Impact of Collaborative Learning on Learners’ Critical Thinking Skills.” *International Journal of Instruction* 14 (2): 443–60.
- Warsah, Idi, and Nuzuar Nuzuar. 2018. “Analisis Inovasi Administrasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi MAN Rejang Lebong).” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 16 (3): 263–74. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i3.488>.
- Yazan, Bedrettin. 2015. “Three Approaches to Case Study Methods in Education: Yin , Merriam , and Stake Three Approaches to Case Study Methods in Education: Yin , Merriam ,.” *The Qualitative Report* 20 (2): 134–52.

